



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 296 TAHUN 2024
TENTANG
PENGgantian

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI LIMBANANG
KECAMATAN SULIKI DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SITANANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Limbanang Kecamatan Suliki dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Wali Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Untuk Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
4. Keputusan Wali Nagari Sitanang Kecamatan Lareh

Sago Halaban Nomor : 14 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Untuk Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SITANANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Edo Safitra, S.Kom	Sekretaris	Perempuan	Jorong Kampuang Dalam Nagari Limbanang
2.	Gilang Pratama	Staf Sekretariat	Laki-Laki	Pakan Rabaa Nagari Sitanang

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Nagari Limbanang Kecamatan Suliki dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal penetapan terhitung sejak bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepada Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri